

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUF SUMATERA UTARA NOMOR: 421.3/ 385 /DPMPPTSP/6/XVIII.1/VI/2017

## TENTANG IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (IM - SMA)

# GUBERNUR SUMATERA UTARA,

#### Menimbang

- bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah:
- bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki zin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentring perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 20).
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Fahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomer 39).

- Memperhatikan: 1. Surat Kepala SMA Swasta Al-Ittihadiyah Nomor 813/SMA/Al-GA/IV/2017 tanggal 4 April 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional yang diterima pada tanggal 12 April 2017.
  - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421.3/2486/BID.PSMA/IV/2017 tenggal 22 Mei 2017 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN..../2

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN MENDIRIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (IM - SMA)

**KESATU** 

: Memberikan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Atas (IM-SMA) kepada:

1. Nama Yayasan

: Yayasan Perguruan

Al-Ittihadiyah

Teladan

2. Nama Sekolah

: SMA SWASTA AL-ITTIHADIYAH

3. Alamat

: JL. Gedung Arca NO. 55, Medan Kota,

Medan

**KEDUA** 

: Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA

: Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang

berlaku

2. Mematuhi ketentuan dan peraburan perundang-undangan;

 Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara

Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum

KETIGA.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan pada tanggal: 19 Juni 2017

a.n GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPALA-DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAMANAMIPERIONAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SATURA UTARA

REMISINA WITAMA MADYA NIP. 19580411 198103 1 010

#### Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan;

3. Pertinggal